



**P U T U S A N**

**Nomor 624/ Pid.B/2018/ PN. Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa:

- I.** Nama lengkap : **EKKA**  
**SUSANTI binti ROBINSON ;**
- Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1983 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kyai Azahari Lorong Binjai RT.23,  
RW.07 Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan  
Seberang Ulu 1 Kerta Pati, Palembang,  
Propinsi Sumatera Selatan, atau  
Bedengan 2 (dua) pintu jalan Merpati 2  
Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan  
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga ;
- II.** Nama lengkap : **KARMILA alias**  
**kar BINTI KURNIA ;**
- Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 September 1993 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lorong Binjai RT.23, RW.07 Kelurahan  
3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1  
Kerta Pati, Palembang, Propinsi  
Sumatera Selatan, atau Bedengan 2  
(dua) pintu jalan Merpati 2 Kelurahan  
Rawa Makmur, Kecamatan Muara  
Bangkahulu, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan pidana No. 624/Pid.B/2018/PN.Bgl.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga ;
- III. Nama lengkap : **ASNAWI alias NAWI bin UMAR ;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 September 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lorong Binjai RT.23, RW.07 no. 117  
Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan  
Seberang Ulu 1 Kerta Pati, Palembang,  
Propinsi Sumatera Selatan ;
- Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian ;
- IV. Nama lengkap : **AMANCIK alias GELE bin IDEN ;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Juni 1984 ;  
Jenis Kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lorong Binjai RT.23, RW.07 no. 688  
Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan  
Seberang Ulu 1 Kerta Pati, Palembang,  
Propinsi Sumatera Selatan ;
- Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian/Pedagang ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d tanggal 25 Nopember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d 16 Februari 2019 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan pidana No. 624/Pid.B/2018/PN.Bgl.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Para terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **EKKA SUSANTI binti ROBINSON**, **Terdakwa II KARMILA alias kar BINTI KURNIA**, **terdakwa III ASNAWI alias NAWI bin UMAR** dan **Terdakwa IV AMANCIK alias GELE bin IDEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan *Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EKKA SUSANTI binti ROBINSON**, **Terdakwa II KARMILA alias kar BINTI KURNIA**, **terdakwa III ASNAWI alias NAWI bin UMAR** dan **Terdakwa IV AMANCIK alias GELE bin IDEN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :
  - 1 (satu) buah tas yg sudah robek bekas silet warna hitam bertuliskan Aloha,S Sunday ;
  - 1 (satu) Unit HP merk Apple type 7 warna hitam ;
  - asli 1 lembar STNK Yamaha Mio M3 BD-4652-CJ ;

Dikembalikan kepada saksi korban ,

- 1 (satu) Jilbab Syai warna hijau ;
- 1 (satu) Jilbab Syai warna Hitam ;
- 1 (satu) bundel pemetaan data pelaku ;
- 2 (Dua) celana ;
- 1 celana panjang jeans warna merk ASTYLEY ;
- 1 (satu) celana panjang bukan jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Polo warna Hitam ;
- 1 lembar kain karpet warna merah untuk alas dagangan ;
- 2 buah ikat pinggang ;
- 4 buah kacamata ;
- 1 buah dompet ;
- 5 buah jam tangan ;

dikembalikan kepada terdakwa Amancik ;



- 2 (Dua) buah silet ;  
dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan/ permohonan Para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 6 Nopember 2018 Reg. Perk : PDM-276/BKULU/10/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ekka Susanti Binti Robinson, Terdakwa II Karmila Als Kar Bin Kurnia, Terdakwa III Asnawi Als Nawi Bin Umar dan Terdakwa IV Amancik Als Gece Bin Iden pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Ahmad Yani Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama terdakwa IV datang Kota Palembang menuju ke Kota Bengkulu dan sudah merencana untuk melakukan pencurian di area Festival Tabot Kota Bengkulu kemudian mereka menuju ke area Festival Tabot selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV berpura-pura menggelarkan dagangan berupa jam , dompet serta kaca mata dan ikat pinggang dan menunggu operan barang hasil copetan dan mengawasi sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II mendekati saksi korban Fitri Yanti Als Fitri Binti Harion yang saat itu sedang menyadang 1 (satu) buah tas berwarna Hitam yang bertuliskan ALOHA'S SUNDAY BLING YOU yang berisikan 1 (satu) Unit HP Merk IPHONE Type 7 warna Hitam, 1 (satu) dompet berisi uang tunai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ,KTP, Kartu NPWP dan kartu BPJS An.Fitri Yanti, Kartu ATM BRI, kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mendorong saksi korban dari belakang lalu menyayat tas sehingga saksi korban terdorong ke arah saksi Lidya selanjutnya saksi korban langsung merangkul tas saksi korban kemudian datang terdakwa II yang sebelum berada didekat saksi korban langsung pergi menjauh. Akibat kejadian tersebut tas milik saksi korban Fitri Yanti Als Fitru Binti Hariondisayat dan melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi FITRI YANTI ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan percobaan pencurian terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan toko Sumber Jaya Jl. Ahmad Yani Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama saksi Lidya dan saksi Anggi Paramita datang untuk melihat Tabot, ketika di depan Toko Sumber Jaya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berbadan agak gemuk menggunakan jilbab hijau mendorong saksi, sehingga saksi langsung merangkul tas, tidak lama kemudian ada seorang perempuan berjilbab hitam yang sebelumnya didekat saksi langsung pergi menjauh ;
- Bahwa saksi sempat berdebat dengan perempuan yang mendorong saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melihat tas saksi sudah sobek ;
- Bahwa perempuan yang mendorong saksi tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan perempuan berjilbab hitam adalah Terdakwa II ;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang diambil Para Terdakwa ;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan pidana No. 624/Pid.B/2018/PN.Bgl.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Lidya Wahyu Widayanti :**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan percobaan pencurian terhadap saksi Fitri Yanti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan took Sumber Jaya Jl. Ahmad Yani Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama saksi Fitri Yanti dan saksi Anggi Paramita datang untuk melihat Tabot, ketika di depan Toko Sumber Jaya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berbadan agak gemuk menggunakan jilbab hijau mendorong saksi Fitri Yanti, sehingga saksi Fitri Yanti langsung merangkul tas, tidak lama kemudian ada seorang perempuan berjilbab hitam yang sebelumnya didekat saksi Fitri Yanti langsung pergi menjauh ;
- Bahwa saksi Fitri Yanti sempat berdebat dengan perempuan yang mendorong saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian diketahui tas saksi Fitri Yanti sudah sobek ;
- Bahwa perempuan yang mendorong saksi Fitri Yanti tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan perempuan berjilbab hitam adalah Terdakwa II ;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi Fitri Yanti yang diambil Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi Anggi Paramita :**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan percobaan pencurian terhadap saksi Fitri Yanti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan took Sumber Jaya Jl. Ahmad Yani Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama saksi Fitri Yanti dan saksi Lidya datang untuk melihat Tabot, ketika di depan Toko Sumber Jaya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berbadan agak gemuk menggunakan jilbab hijau mendorong saksi Fitri Yanti, sehingga saksi Fitri Yanti langsung merangkul tas, tidak lama kemudian ada





seorang perempuan berjilbab hitam yang sebelumnya didekat saksi Fitri Yanti langsung pergi menjauh ;

- Bahwa saksi Fitri Yanti sempat berdebat dengan perempuan yang mendorong saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian diketahui tas saksi Fitri Yanti sudah sobek ;
- Bahwa perempuan yang mendorong saksi Fitri Yanti tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan perempuan berjilbab hitam adalah Terdakwa II ;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi Fitri Yanti yang diambil Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

**4. Saksi Opie Alfares :**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan percobaan pencurian terhadap saksi Fitri Yanti ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Area Tabot Jl. Ahmad Yani Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu ;
- Bahwa data dan wajah para Terdakwa telah di kantongi polisi karena sering ada kejadian ketika Festival Tabot, sehingga polisi melakukan patrol dan melihat Para Terdakwa dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing, dimana Terdakwa I berperan menyobek tas, Terdakwa yang mengambil barang, kemudian barang tersebut dilempar kepada Terdakwa III dan IV ;
- Bahwa belakangan diketahui bahwa Terdakwa I baru menyobek tas milik saksi Fitri Yanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

**5. Saksi Vitho Irvanto :**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan percobaan pencurian terhadap saksi Fitri Yanti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Area Tabot Jl. Ahmad Yani Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu ;
- Bahwa data dan wajah para Terdakwa telah di kantong polisi karena sering ada kejadian ketika Festival Tabot, sehingga polisi melakukan patrol dan melihat Para Terdakwa dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing, dimana Terdakwa I berperan menyobek tas, Terdakwa yang mengambil barang, kemudian barang tersebut dilempar kepada Terdakwa III dan IV ;
- Bahwa belakangan diketahui bahwa Terdakwa I baru menyobek tas milik saksi Fitri Yanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan Toko Sumber Jaya Jl.Ahmad Yani Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I,Terdakwa II, Terdakwa III bersama terdakwa IV datang dari Kota Palembang menuju ke Kota Bengkulu dan sudah merencana untuk melakukan pencurian di area Festival Tabot Kota Bengkulu kemudian mereka menuju ke area Festival Tabot selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV berpura-pura menggelarkan dagangan berupa jam , dompet serta kaca mata dan ikat pinggang dan menunggu operan barang hasil copetan dan mengawasi sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II mendekati saksi korban Fitri Yanti Als Fitri Binti Harion yang saat itu sedang menyadang 1 (satu) buah tas berwarna Hitam yang bertuliskan ALOHA'S SUNDAY BLING YOU . kemudian terdakwa I mendorong saksi korban dari belakang lalu menyayat tas sehingga saksi korban terdorong kearah saksi Lidya selanjutnya saksi korban langsung merangkul tas saksi korban kemudian datang terdakwa II yang sebelum berada didekat saksi korban langsung pergi menjauh ;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan pidana No. 624/Pid.B/2018/PN.Bgl.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

terdakwa II ;

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan Toko Sumber Jaya Jl.Ahmad Yani Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;

- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal Terdakwa I,Terdakwa II, Terdakwa III bersama terdakwa IV datang Kota Palembang menuju ke Kota Bengkulu dan sudah merencana untuk melakukan pencurian di area Festival Tabot Kota Bengkulu kemudian mereka menuju ke area Festival Tabot selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV berpura-pura menggelarkan dagangan berupa jam , dompet serta kaca mata dan ikat pinggang dan menunggu operan barang hasil copetan dan mengawasi sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II mendekati saksi korban Fitri Yanti Als Fitri Binti Harion yang saat itu sedang menyadang 1 (satu) buah tas berwarna Hitam yang bertuliskan ALOHA'S SUNDAY BLING YOU . kemudian terdakwa I mendorong saksi korban dari belakang lalu menyayat tas sehingga saksi korban terdorong kearah saksi Lidya selanjutnya saksi korban langsung merangkul tas saksi korban kemudian datang terdakwa II yang sebelum berada didekat saksi korban langsung pergi menjauh ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

terdakwa III :

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan Toko Sumber Jaya Jl.Ahmad Yani Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;

- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal Terdakwa I,Terdakwa II, Terdakwa III bersama terdakwa IV datang Kota Palembang menuju ke Kota Bengkulu dan sudah merencana untuk melakukan pencurian di area Festival Tabot Kota Bengkulu kemudian mereka menuju ke area Festival Tabot selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV berpura-pura menggelarkan dagangan berupa jam , dompet serta kaca mata dan ikat pinggang dan menunggu operan barang hasil copetan dan mengawasi sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II mendekati saksi korban Fitri Yanti Als Fitri Binti Harion yang saat itu sedang menyadang 1 (satu) buah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan pidana No. 624/Pid.B/2018/PN.Bgl.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas berwarna Hitam yang bertuliskan ALOHA'S SUNDAY BLING YOU . kemudian terdakwa I mendorong saksi korban dari belakang lalu menyayat tas sehingga saksi korban terdorong kearah saksi Lidya selanjutnya saksi korban langsung merangkul tas saksi korban kemudian datang terdakwa II yang sebelum berada didekat saksi korban langsung pergi menjauh ;

- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa adalah menunggu operan barang hasil copetan dari Istri (Ekka Susanti) yang sedang beraksi mengikuti calon korban bersama-sama dengan Karmila dan yang merencanakan awal perbuatan tersebut adalah terdakwa Ekka Susanti dan Terdakwa Karmila tetapi terdakwa dan Terdakwa Amancik juga mengiyakan atau menyetujui dan kami merencanakan tersebut di tempat tinggal di Palembang dan merencakannya melalui telpon antara Terdakwa Karmila dan Terdakwa Ekka Susanti, dan merencakannya saat kami dengar ada festival Tabot di Kota Bengkulu yaitu sekitar sehari sebelum berangkat ke Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

terdakwa IV ;

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan Toko Sumber Jaya Jl.Ahmad Yani Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama terdakwa IV datang Kota Palembang menuju ke Kota Bengkulu dan sudah merencana untuk melakukan pencurian di area Festival Tabot Kota Bengkulu kemudian mereka menuju ke area Festival Tabot selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV berpura-pura menggelarkan dagangan berupa jam , dompet serta kaca mata dan ikat pinggang dan menunggu operan barang hasil copetan dan mengawasi sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II mendekati saksi korban Fitri Yanti Als Fitri Binti Harion yang saat itu sedang menyadang 1 (satu) buah tas berwarna Hitam yang bertuliskan ALOHA'S SUNDAY BLING YOU . kemudian terdakwa I mendorong saksi korban dari belakang lalu menyayat tas sehingga saksi korban terdorong kearah saksi Lidya selanjutnya saksi korban langsung merangkul tas saksi korban kemudian datang terdakwa II yang sebelum berada didekat saksi korban langsung pergi menjauh ;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan pidana No. 624/Pid.B/2018/PN.Bgl.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama terdakwa IV datang Kota Palembang menuju ke Kota Bengkulu dan sudah merencana untuk melakukan pencurian di area Festival Tabot Kota Bengkulu kemudian mereka menuju ke area Festival Tabot selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV berpura-pura menggelarkan dagangan berupa jam, dompet serta kaca mata dan ikat pinggang dan menunggu operan barang hasil copetan dan mengawasi sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II mendekati saksi korban Fitri Yanti Als Fitri Binti Harion yang saat itu sedang menyadang 1 (satu) buah tas berwarna Hitam yang bertuliskan ALOHA'S SUNDAY BLING YOU. kemudian terdakwa I mendorong saksi korban dari belakang lalu menyayat tas sehingga saksi korban terdorong kearah saksi Lidya selanjutnya saksi korban langsung merangkul tas saksi korban kemudian datang terdakwa II yang sebelum berada didekat saksi korban langsung pergi menjauh ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas yg sudah robek bekas silet warna hitam bertuliskan Aloha,S Sunday ;
- 1 (satu) Unit HP merk Apple type 7 warna hitam ;
- asli 1 lembar STNK Yamaha Mio M3 BD-4652-CJ ;
- 1 (satu) Jilbab Syai warna hijau ;
- 1 (satu) Jilbab Syai warna Hitam ;
- 1 (satu) bundel pemetaan data pelaku ;
- 2 (Dua) celana ;
- 1 celana panjang jeans warna merk ASTYLEY ;
- 1 (satu) celana panjang bukan jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Polo warna Hitam ;
- 1 lembar kain karpet warna merah untuk alas dagangan ;
- 2 buah ikat pinggang ;
- 4 buah kacamata ;
- 1 buah dompet ;
- 5 buah jam tangan ;
- 2 (Dua) buah silet ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan



selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I **EKKA SUSANTI binti ROBINSON**, **Terdakwa II KARMILA alias kar BINTI KURNIA**, terdakwa III **ASNAWI alias NAWI bin UMAR** dan **Terdakwa IV AMANCIK alias GELE bin IDEN** dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Para Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Area Tabot didepan Toko Sumber Jaya Jl.Ahmad Yani Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, Para Terdakwa ditangkap polisi, Bahwa Para terdakwa sengaja datang ke Kota Bengkulu dari Palembang untuk melakukan pencurian di area Festival Tabot Kota Bengkulu, bahwa kemudian mereka menuju ke area Festival Tabot selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV berpura-pura menggelarkan dagangan berupa jam , dompet serta kaca mata dan ikat pinggang dan menunggu operan barang hasil copetan dan mengawasi sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II mendekati saksi korban Fitri Yanti Als Fitri Binti Harion yang saat itu sedang menyandang 1 (satu) buah tas berwarna Hitam yang bertuliskan ALOHA'S SUNDAY BLING YOU . kemudian terdakwa I mendorong saksi korban dari belakang lalu menyayat tas sehingga saksi korban terdorong kearah saksi Lidya selanjutnya saksi korban langsung merangkul tas saksi korban kemudian datang terdakwa II yang sebelum berada didekat saksi korban untuk mengambil isi tas, namun tidak jadi karena saksi korban memeluk tas nya, bahwa terdakwa III dan terdakwa IV berperan menunggu operan barang hasil copetan dari Istri (Ekka Susanti) yang sedang beraksi mengikuti calon korban bersama-sama dengan Karmila dengan berpura-pura jualan, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap saksi korban tersebut tidak terlaksana karena saksi korban langsung membekap tas miliknya yang telah disobek Terdakwa I menggunakan pisau, sehingga Terdakwa II tidak bisa mengambil isi tas tersebut dan akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena data-data tentang Para Terdakwa sudah dikantongi polisi, oleh karena telah ada permulaan pelaksanaan yang tidak selesai bukan karena kehendak Para Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya





alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa I EKKA SUSANTI binti ROBINSON, Terdakwa II KARMILA alias kar binti KURNIA, terdakwa III ASNAWI alias NAWI bin UMAR dan Terdakwa IV AMANCIK alias GELE bin IDEN** terbukti





secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas yg sudah robek bekas silet warna hitam bertuliskan Aloha,S Sunday ;
  - 1 (satu) Unit HP merk Apple type 7 warna hitam ;
  - asli 1 lembar STNK Yamaha Mio M3 BD-4652-CJ ;

Dikembalikan kepada saksi korban ,

- 1 (satu) Jilbab Syai warna hijau ;
- 1 (satu) Jilbab Syai warna Hitam ;
- 1 (satu) bundel pemetaan data pelaku ;
- 2 (Dua) celana ;
- 1 celana panjang jeans warna merk ASTYLEY ;
- 1 (satu) celana panjang bukan jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Polo warna Hitam ;
- 1 lembar kain karpet warna merah untuk alas dagangan ;
- 2 buah ikat pinggang ;
- 4 buah kacamata ;
- 1 buah dompet ;
- 5 buah jam tangan ;

dikembalikan kepada terdakwa Amancik ;

- 2 (Dua) buah silet ;

dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin tanggal 10 Desember 2018** oleh kami **DIRIS SINAMBELA SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 17 Desember 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNANIAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri **ZUBAIDAH. SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Hakim-hakim anggota

**Dto**

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**Dto**

**MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH**

Hakim Ketua Majelis

**Dto**

**IMMANUEL, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Dto**

**HASNANIAR, SH**